

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU

ROLE MODEL

Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat Desa



Kehidupan masyarakat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu

PERNYATAAN KONTRAK KINERJA ROLE MODEL
Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu



ROLE MODEL TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sudayatna, M.Sc
Jabatan : Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
Role Model : Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat Desa

Pada tahun 2018 saya berjanji akan mewujudkan target role model tersebut diatas sesuai kerangka acuan kerja pada lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2018 seperti yang telah ditetapkan berdasarkan arahan Direktur Jenderal KSDAE melalui surat nomor S.456/KSDAE/SET/REN.2/8/2017 perihal arahan *role model*. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, September 2017

Disetujui oleh,
Direktur Jenderal KSDAE



Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Kepala Balai Besar
Taman Nasional Lore Lindu



Ir. Sudayatna, M.Sc
NIP. 19600610 198703 1 001

ROLE MODEL

Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat Desa



Kehidupan masyarakat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu

DOKUMEN ROLE MODEL – BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU

1. Judul Role Model	: Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat dan Masyarakat Adat
2. Pemrakarsa Role Model	
2.1. Kementerian/Lembaga	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2. Unit Kerja/Eselon I	: Direktorat Jenderal KSDAE
2.3. Satuan Kerja	: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
3. Durasi Pelaksanaan	: 12 bulan (Tahun 2018)
4. Lokasi	: Desa Tuare, Desa Lengkeka, Desa Lelio, Desa Kolori, Desa Kageroa, Desa Tuva, Desa Simero, Desa Pakuli, Desa Pakuli Utara, Desa Omu.

5. Gambaran Umum Role Model

5.1. Latar Belakang

Taman Nasional Lore Lindu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 464/kpts-II/1999, memiliki luas sekitar 217.991,18 Ha merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia. Taman Nasional Lore Lindu juga dikenal sebagai Cagar Biosfer (*Biosphere Reserve*) yang ditetapkan oleh lembaga Konservasi Dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Unesco-Man and Biosphere Network* pada tahun 1977.

Taman Nasional Lore Lindu secara geografis terletak antara 119°58' - 120°16' Bujur Timur dan 1°8' - 1°3' Lintang Selatan. Secara administratif, Taman Nasional ini terletak dalam 14 wilayah Kecamatan, yaitu kecamatan Palolo, Nokilalaki, Sigi biromaru, Tanambulava, Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu dan Gumbasa di Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah, Lore Timur, Lore Selatan, Lore Barat dan Lore Piore di Kabupaten Poso. Disamping itu, wilayah taman nasional tersebut berbatasan langsung dengan 76 desa disekitarnya yang termasuk dalam daerah penyangga. Suku etnis disekitar wilayah Taman Nasional terdiri dari suku asli Bada, Behoa, Pakurehua dan Kaili. Sedang suku dan etnis pendatang terdiri dari Bugis, Toraja, Jawa, Manado, Batak, Mandar, Seko dan Rampi. Masyarakat ini telah hidup berdampingan berinteraksi satu sama lainnya.

Taman Nasional Lore Lindu dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang berkedudukan di kota Palu, yang didukung oleh 3 bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) wilayah dan 6 Seksi PTN Wilayah, yang berkedudukan di lapangan. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu mempunyai tugas dan fungsi utama pengelolaan kawasan konservasi, yaitu perlindungan/pengamanan, pengawetan/pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menyadari besarnya cakupan fungsi dan tanggung jawab serta permasalahannya yang dihadapi oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki/tersedia, maka tidak mungkin ditangani keseluruhannya secara serentak. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu model pengelolaan kolaborasi yang melibatkan masyarakat serta penguatan aturan lokal/adat yang berada di wilayah penyangga Taman Nasional Lore Lindu dalam mendukung pengelolaan kawasan.

5.2. Tujuan

Dalam jangka pendek (jangka waktu 1 tahun) adalah terbangunnya kesepahaman dan kesepakatan bersama antar pihak tentang pentingnya pengelolaan hutan dan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Lore Lindu.

Dalam jangka menengah (jangka waktu 2 s.d 5 tahun) adalah terwujudnya pola penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif berbasis peran masyarakat pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam jangka panjang (jangka waktu 6 s.d 10 tahun) adalah tercapainya target *zero growth* degradasi dan perubahan perilaku masyarakat untuk ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.

5.3. Kondisi Saat ini

Ditinjau dari aspek pengelolaan taman nasional, aspek perlindungan/pengamanan, di samping aspek pengawetan/pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDHAE), di Taman Nasional Lore Lindu merupakan masalah utama yang bersifat serius dan mendesak untuk segera diselesaikan. Apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani secara tuntas, maka ancaman terhadap kerusakan hutan beserta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat semakin berkembang.

Berbagai ancaman dan masalah dalam pengelolaan kawasan taman nasional sudah terjadi sejak awal ditetapkannya Taman Nasional Lore Lindu dan terus menerus berlanjut hingga saat ini. Hal tersebut terjadi karena berbagai latar belakang persoalan sosial, ekonomi dan sistem budaya masyarakat di sekitar wilayah taman nasional, antara lain disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat, keterbatasan akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan, klaim atas sebagian wilayah taman nasional sebagai wilayah adat, serta penambahan penduduk baik lokal maupun pendatang. Ancaman dan gangguan keamanan hutan yang terjadi di Taman Nasional Lore Lindu antara lain penebangan liar (*illegal logging*) dan perambahan hutan untuk dijadikan ladang/kebun maupun pemukiman masyarakat.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, laju kerusakan hutan di Taman Nasional Lore Lindu juga dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah petugas yang berfungsi sebagai penjaga keamanan hutan, yaitu Polisi Kehutanan (Polhut) yang jumlahnya hanya 26 orang, yang mana 6 orang diantaranya berusia menjelang pensiun. Padahal, dalam perhitungan

secara normal jumlah polhut yang dibutuhkan untuk menjaga Taman Nasional Lore Lindu adalah sekitar 50 orang.


Selain itu kondisi pemanfaatan potensi kawasan Taman Nasional Lore Lindu dinilai belum optimal antara lain pengembangan wisata alam, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasing air (massa dan energi air). Oleh karena itu Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pemanfaatan potensi kawasan yang disesuaikan dengan zonasi kawasan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan dukungan proyek *Enhancing Protected Area System in Sulawesi (E-PASS)* dan *Forest Programme III (FP-III)* telah merencanakan untuk melakukan kegiatan kolaborasi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu bersama masyarakat yang berada di desa penyangga antara lain penerapan model pengelolaan kolaborasi yang diikat melalui skema Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM).

Dalam implementasi KKM tersebut perlu kajian terkait kesesuaian zona yang berada dalam wilayah desa sasaran dengan Zonasi Taman Nasional Lore Lindu yang ditetapkan melalui SK Dirjen PHKA Nomor SK.105/IV-KKBHL/2015 tanggal 9 April 2015. Zonasi Taman Nasional Lore Lindu saat ini belum mengakomodir zona tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat. Selain itu, tingginya potensi pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu juga menarik para pihak baik itu masyarakat maupun swasta untuk mengajukan ijin pemanfaatan yang sebagian diantaranya tidak berada di dalam zona pemanfaatan. Oleh karena itu, saat ini Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sedang dalam proses melakukan revisi dokumen zonasi yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2017.

5.4. Peta Lokasi Kegiatan

5.4.1. Peta Desa Target Kegiatan Role Model




Target lokasi pelaksanaan Role Model Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Kab./Kec.	BPTNWII/SPTNWII/Resort
1.	Tuva	Sigi - Gumbasa	I Saluki/I Mataue/Somoro
2.	Simoro	Sigi - Gumbasa	I Saluki/I Mataue/Somoro
3.	Omu	Sigi - Gumbasa	I Saluki/I Mataue/Somoro
4.	Pakuli	Sigi - Gumbasa	I Saluki/I Mataue/Somoro
5.	Pakuli Utara	Sigi - Gumbasa	I Saluki/I Mataue/Somoro
6.	Lelio	Poso-Lore Barat	III Poso-V Lengkeka/Lelio
7.	Kolori	Poso-Lore Barat	III Poso-V Lengkeka/Lelio
8.	Lengkeka	Poso-Lore Barat	III Poso-V Lengkeka/Tuare

9.	Kageroa	Poso-Lore Barat	III Poso-V Lengkeka/Tuare
10.	Tuare	Poso-Lore Barat	III Poso-V Lengkeka/Tuare

5.4.2. Peta Zonasi Taman Nasional Lore Lindu



5.5. Kondisi yang diinginkan


Keprihatinan atas ancaman terhadap keamanan hutan Taman Nasional Lore Lindu seperti yang terjadi saat ini telah mendorong pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu berupaya keras mencari strategi dan cara mengatasinya. Berkebalikan dengan kondisi saat ini, maka kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya kepedulian/kesadaran masyarakat (*awareness*), terbentuknya pola pengelolaan hutan berbasis peran para pihak, serta terbangunnya sinergitas para pihak dalam pengelolaan hutan, sehingga gangguan keamanan hutan menurun, serta keutuhan dan kelestarian fungsi taman nasional terjamin.

Untuk mengatasi permasalahan pengamanan hutan dan kerusakan hutan yang telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, maka pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu harus dapat merangkul para pihak terkait untuk mendukung strategi pengelolaan hutan yang akan diterapkan. Masyarakat yang dulunya selalu di posisikan sebagai ancaman, harus dapat dirangkul, diberdayakan dan dimanfaatkan sebagai mitra utama dalam strategi pengelolaan hutan. Demikian juga para pihak lainnya yang pada waktu dulu hanya akan berpartisipasi dalam pengamanan hutan apabila diminta bantuannya oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, kedepan harus diefektifkan sebagai mitra utama dalam strategi pengelolaan hutan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud pola/strategi pengelolaan hutan berbasis peran para pihak.

Salah satu pendekatan inovatif yang dilakukan adalah pembangunan KKM. KKM bertujuan untuk membangun kerja sama para pihak dalam rangka pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu yang meliputi aspek (1) **Perlindungan** yang terdiri dari pencegahan dan penanggulangan kerusakan kawasan dan penjagaan/pengamanan kawasan, (2) **Pengawetan** yang terdiri dari pelestarian jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi beserta habitatnya dan pemulihan ekosistem, serta (3) **Pemanfaatan** yang terdiri dari pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan jasa lingkungan (massa air, energi air serta wisata alam) dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara tradisional.

Dalam proses pembangunan KKM, dimungkinkan adanya ruang pertukaran informasi, peran, kepentingan dan kepercayaan antara masyarakat dengan pihak pemangku Taman Nasional Lore Lindu, sehingga tanggung jawab pengelolaannya tidak semata-mata menjadi beban pemangku kawasan melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah penyangga.

KERANGKA FIKIR:



6. Keterkaitan dengan RENSTRA DITJEN KSDAE 2015-2019 dan/atau RKP 2018

Desain Role Model tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat dan Masyarakat Desa sejalan dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra Ditjen KSDAE sebagaimana matrik di bawah:

Matrik Keterkaitan dengan Rol Model dengan Renstra KSDAE dan Renstra BBTNLL

Program Prioritas Nasional	Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019	Renstra BBTNLL 2015-2019	OUTPUT BBTNLL 2018	Support Role Model 2018
Pembangunan Perdesaan	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina 50 Desa.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 12 Desa.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 7 Desa.	Membangun Kolaborasi dengan masyarakat Desa
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina 50 Desa.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 12 Desa	Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu 21 Desa	Membangun Kolaborasi dengan masyarakat Desa
Pembangunan Perdesaan	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional seluas 1000 ha.	Membangun Kolaborasi dengan masyarakat Desa
Pembangunan Perdesaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan taman nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat.	Pengamanan Kawasan Taman Nasional Lore Lindu	Membangun Kolaborasi dengan masyarakat Desa

7. Indikator Pencapaian Proyek

	Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator
1. Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan TNLL. 2. Tersusunya Dokumen Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) di beberapa desa di sekitar TNLL. 3. Terlaksananya kegiatan pengamanan hutan bersama masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara BBTNLL dengan Masyarakat dalam pengelolaan TNLL. 2. Dokumen KKM ditandatangani dan dapat diimplementasikan. 	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman nasional. (Perlindungan, Pengawetan & Pemanfaatan) Taman Nasional Lore Lindu.

2. Outcome	Meningkatnya dukungan masyarakat (pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat) dalam perlindungan dan pelestarian taman nasional.	Menurunnya gangguan atau konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan perambahan tidak bertambah (<i>zero growth</i>) dan cenderung berkurang. 2. Masyarakat proaktif menjaga kawasan TNLL
3. Impact	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kawasan TNLL Nasional Lore Lindu yang menjang kehidupan masyarakat di sekitarnya. 2. Masyarakat terhindar dari bencana alam. 3. Peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi kawasan TNLL tetap terjaga. 2. Masyarakat memperoleh manfaat secara sosial ekonomi dan ekosistem dari Kawasan TNLL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya konflik dengan masyarakat. 2. Potensi Jasling & HHBK dimanfaatkan sesuai peraturan yang berlaku.

8. Analisis Role Model

8.1. Analisis Teknis

Role model ini akan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu Persiapan, Implementasi dan Evaluasi.

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1. Persiapan	Fasilitasi penyiapan kolaborasi dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Membangun kesepahaman dengan masyarakat desa. - Menyusun dokumen Kesepakatan Konservasi Masyarakat. 	2018	KKM terbentuk di 10 Desa
2. Implementasi	Fasilitasi pelaksanaan KKM melalui kemitraan/kerjasama lingkup: <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan - Pengawetan - Pemanfaatan 	2018-2023	Terlaksanaan kegiatan kerjasama pengelolaan TNLL
3. Evaluasi	Evaluasi bersama parapihak terkait pelaksanaan kolaborasi.	2019-2023	Identifikasi permasalahan pelaksanaan kolaborasi.

8.2. Analisis Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Dengan adanya kolaborasi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu bersama masyarakat/masyarakat adat diharapkan dapat memberikan dampak yang antara lain berupa:

- a. Bertambahnya peran dan tanggung jawab Masyarakat Lokal, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk tanggung jawab pelestarian TNLL. Secara spesifik dengan adanya kesepakatan konservasi masyarakat, akan mendorong peran Lembaga Adat untuk menangani urusan

konservasi dan lingkungan alam dan tidak hanya sebatas menangani perkara sosial kemasyarakatan.

- b. Terbangunnya kemampuan desa/lokal dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya dan pendudukan kawasan melalui negosiasi.
- c. Melalui proses pembangunan batas hidup (*living boundary*) kawasan TNLL secara partisipatif, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi batas kawasan. Hal ini diharapkan akan mengurangi perambahan kawasan yang diakibatkan oleh tidak jelasnya batas kawasan.
- d. Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat dengan dilibatkan pada kegiatan *joint smart patrol*.
- e. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan (Pengelolaan Zona Tradisional dan Penerapan Agroforestri di lahan masyarakat).
- f. Meningkatnya kesadaran/knowledge konservasi alam yang berimplikasi pada meningkatnya dukungan dan komitmen masyarakat serta para-pihak terhadap perlindungan kawasan TNLL.
- g. Terjaganya habitat dan spesies terancam punah di kawasan TNLL.

9. Tahapan-Tahapan Pencapaian Role Model

No.	Kegiatan	Waktu
A.	Persiapan	
1.	Rapat koordinasi dan sosialisasi dengan parapihak 5 kali rapat.	2018
2.	Menyusunan & Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM)	2018
3.	Uji coba pola kolaborasi pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan peran para di Zona Tradisional	2018
B.	Pelaksanaan/Implementasi	2018-2023
4.	Mengimplementasikan pola kolaborasi pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan peran para pihak melalui kerjasama lingkup:	
	a. Perlindungan	
	b. Pengawetan	
	c. Pemanfaatan	
5.	Fasilitasi Peningkatan kapasitas dan pemberian bantuan	
C.	Evaluasi	2019-2024
7.	Melaksanakan evaluasi pola kolaborasi pengelolaan bersama masyarakat desa (evaluasi bersama masyarakat).	
	a. Mengumpulkan data bahan evaluasi	
	b. Mengolah data evaluasi	
	c. Menyajikan dan membahas hasil evaluasi	

10. Keberlanjutan Role Model

Role model " Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat dan Masyarakat Desa" merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman nasional. Dalam konteks ini masyarakat diposisikan sebagai "subyek" pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu model ini perlu diimplementasikan secara berkelanjutan.

Strategi untuk menjamin keberlanjutan model ini adalah:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan NGO/LSM dan Stakeholder lainnya.
- c. Menyiapkan dukungan pendanaan melalui APBN & *Fund Rising*.

11. Rencana Anggaran dan Biaya Role Model

NO	Output BBTNLL 2018	Tahapan Kegiatan Role Model 2018	Target	Rincian Biaya (Rupiah)			JUMLAH
				APBN	HLN -FP III	HLN EPASS	
1.	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional	Tersusunnya 10 Dokumen Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) di beberapa desa di sekitar TNLL	10 Desa	-	200.000.000	370.000.000	570.000.000
2.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina	Terwujudnya 4 Kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan TNLL	400 Ha	722.800.000	-	-	722.800.000
3.	Pengamanan Kawasan Taman Nasional Lore Lindu	Terlaksananya 12 kali kegiatan pengamanan hutan bersama masyarakat.	215.700 Ha	-	1.264.500.000	201.000.000	1.465.500.000
Jumlah Rincian Biaya				722.800.000	1.464.500.000	571.000.000	2.758.300.000

Penanggung Jawab Usulan *Role Model*
Kepala Balai Besar
Taman Nasional Lore Lindu



(Signature)
Ir. Sudayana, M.Sc
NIP. 19600610 198703 1 001

ROLE MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BERBASIS MASYARAKAT DESA

UPT	Judul Role Model	Lokus	Output dan Outcome/Indikator Keberhasilan	Tahapan-Tahapan	Lama Tahapan	Direktorat Teknis PJ	Mitra dan Keterlibatannya	Anggaran	Sumber Dana	Catatan
Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	Model Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Masyarakat Desa	Desa Tuare, Desa Lengkeka, Desa Lello, Desa Kageroa, Desa Kolori, Desa Tuva, Desa Simoro, Desa Pakuli, Desa Pakuli Utara, Desa Omu	1. Tersusunnya 10 Dokumen Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) di beberapa desa di sekitar TNLL	1. Rapat koordinasi dan sosialisasi parapihak tingkat Desa 5 kali	3 bulan	KK	Pemerintah Daerah, LSM dan Masyarakat Desa	Rp. 570.000.000	HLN	
				2. Penyusunan naskah Kesepakatan konservasi masyarakat (10 KKM).	3 bulan					
				3. Penandatanganan Kesepakatan konservasi masyarakat (10 KKM).	3 bulan					
			2. Terwujudnya 4 Kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan TNLL	1. Survei Potensi Zona Tradisional 1 Kegiatan.	1 bulan	KK	Pemerintah Daerah, LSM dan Masyarakat Desa	Rp. 722.800.000	RM/PNBP	
				2. Rapat Pembentukan Kelompok.	2 bulan					
				3. Fasilitasi Penyusunan PKS dan Rencana Kerja (RKL-RKT).	2 bulan					
				4. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok (4 Desa)	1 bulan					
				5. Fasilitasi pemberian bantuan ekonomi produktif (4 Desa)	2 bulan					
			3. Terlaksananya 12 kali kegiatan pengamanan hutan bersama masyarakat.	1. Rapat persiapan & Evaluasi 24 kali rapat.	2 bulan (Jan & Des)	KK	Masyarakat Desa	Rp. 1.465.500.000	HLN	
				2. Fasilitasi kegiatan Joint Smart Patrol di 12 Resort sebanyak 12 kali.	12 bulan					

Penanggung Jawab Usulan Role Model
Kepala Balai Besar
Taman Nasional Lore Lindu

Ir. Sudayatna, M.Sc
NIP. 19600610 198703 1 001